



P U T U S A N
No.519/PID/B/2012/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : **Andi Muhamad Rizal Saloko als Andi Saloko ;**
Tempat lahir : Jakarta;-
Umur / tanggal lahir : 34 tahun /24 September 1978;-
Jenis kelamin : Laki-laki ;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal :Jalan Rawa Makmur RT.003 RW.010 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
A g a m a : Islam;-
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa **tidak ditahan** dalam perkara ini ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H.M. SAID MUCHTAR, SH.,MBL. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M. SAID MUCHTAR & REKAN yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.8.E Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;
Telah memperhatikan/meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu tanggal 27 Juli 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Andi Muhamad Rizal Saloko telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana : turut serta melakukan



perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP pada dakwaan Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Barang bukti disita dari Ade Sofyan :

a 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama Ade Sofyan Nomor W070080.

b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Ade Sofyan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2010;

c 4 (empat) lembar foto copy Pasport RI atas nama Ade Sofyan bin Andar Madani ;

d 2 (dua) lembar elektornik tiket pesawat Qatar Airways atas nama Ade Sofyan tanggal 2 September 2010 ;

e 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Indopower kepada Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Nomor 012/LG/ICM/2010 perihal Letter Of Guarantee ;

f 4 (empat) lembar foto copy Shipboard Employment Agreement Employment Contract between Naval Shipmanagement SA here ini after Called The Company and Mr Ade Sofyan here ini after called The Employe tanggal 2 Juli 2010 ;

g 2 (dua) boarding pass pesawat Emirates atas nama Ade Sofyan dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010;

h 1 (satu) buah Boarding pass pesawat Air Ivoice atas nama Ade Sofyan dari Abidjan ke Lome tanggal 3 Juli .

i 2 (dua) buah boardingpass pesawat Qatar Airways atas nama Ade Sofyan dari Lagos ke Doha dan dari Doha ke Jakarta tanggal 3 dan 4 September

j 1 (satu) lembar Original Document Receipt atas nama Ade Sofyan bin Andar Madan dari Indopower tanggal 26 Juni 2010;



- k 5 (lima) lembar foto copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada Duta Besar Lagos/Abuja Nigeria tanggal 29 Agustus 2010.
- 2 Barang bukti disita dari saksi Jumianti alias Anti barang bukti berupa:
- a 1 (satu) buah buku kas 2010;
 - b 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010.
 - c 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.
 - d 1 (satu) buah buku kas 2011.
 - e 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.
 - f 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.
 - g 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.330 BPK tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.00.-
 - h 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.4122.BPK tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.00.-
 - i 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.1965 BPK tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.200.00.-
 - j 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.00.-
 - k 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.00.-
 - l 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.6790 tanggal 29 Nopmber 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
 - m 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK .7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.000.-
- o 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK .1334 tanggal 08 Maret 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
- p 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.1325 tanggal 04 Maret 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
- q 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK..2192 tanggal 20 April 2010 untuk kasw Bon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp.300.000.-
- r 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran No.5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pcs) sejumlah Rp.1.200.000.-
- 3 Barang bukti disita dari tersangka Nurdi bin Unang barang bukti berupa:
- a 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka Nurdi bin Unang sejak tersangka Nurdi bin Unang mulai bekerja sebagai staf Rekrutmen di PT Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor : W-060226 atas nama : Tri Wahyudi
 - Nomor : W-060349 atas nama : Firdaus;
 - Nomor : W-060230 atas nama : Tanpa nama.
 - Nomor : W-060825 atas nama : Anwar Efendi.
 - Nomor : W-070067 atas nama : Praban Chana.
 - Nomor : W-060341 atas nama : Narbi .
 - Nomor : W-060339 atas nama : Humam Haryanto.
 - Nomor : W-060329 atas nama : Defri Alpha Putra.
 - Nomor : W-060200 atas nama : Agustinus Pawole.
 - Nomor : W-042631 atas nama : Agustinus Pawole.
 - Nomor : W-060328 atas nama : Parulian Manik.
 - Nomor : W-060460 atas nama : Ilham Sabilah



- Nomor : W-060285 atas nama : Felix Andri Herjito.
 - Nomor : W-070278 atas nama : Abdul Malik.
 - Nomor : W-070344 atas nama : Muharram Annas.
 - Nomor : W-060224 atas nama : Uding Jasman.
 - Nomor : W-088885 atas nama : Hari Suprihatono.
 - Nomor : W-070240 atas nama : Runggu Parlindungan.
- b 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka Nurdin bin Unang dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka Nurdi bin Unang bekerja sebagai staf Rekrutmen di PT.Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut
- Nomor : V-088151 atas nama : Tawto.
 - Nomor : V-077746 atas nama : Tawto.;
 - Nomor : V-082332 atas nama : Brahem.
 - Nomor : R-021433 atas nama : Prasetyo Aji.
 - Nomor : P-040313 atas nama : Sudarto..
 - Nomor : L-058636 atas nama : Matheus Rory .
- c 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka Nurdi bin Unang untuk menulis dibuku pelaut atas nama Ade Sofyan yang diduga dipalsukan;
- d Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka Nurdi bin Unang yang menstempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah bak stempel Artline.
 - 1 (satu) buah bak stempel Hero.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Di Up Date.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim, penata Tk.I (III/d) NIP.:195407171976021001, 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No..... tanggal.....
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan Aghana Kec. Lap.Timur Kab.Maringgai.



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan a.n.Kabid Laik Layar dan Kepelautan, Kasie Kepelautan, Supriyono, MM Pembina (IV/a) NIP :196308151984011001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG Priok..... a.n. Kabid.Kelautan Kapal, Hanny J Tambuwun, MM NIP.120142565.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan : Departemen Perhubungan Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut, Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Adpel Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut lama No..... tanggal..... dikeluarkan oleh.....
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Kelaiklautan Kapal, Almanar K.Pasaribu ATT-1.SH.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV Ampera Saja, Swasembada Barat II/6 Perlengkapan Seragam & Sepatu Kerja ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Replacement Of Seaman Book No..... Issued..... Date.....
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim NIP 120085035;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Badan Pendidikan Dan Latihan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Administrasi Pelabuhan Tg.Priok;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Laik Layar Dan Kepelautan, capt Zulfarmi Syawal, SH.MH, Pembina Tk.I (IV/b) NIP.195801171987031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim Pembina Tk.I (IV/b) .
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n.Kabid Kelaiklautan Kapal Kasie Kepelautan.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V Shin Syo Maru 01..... Master.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Lut.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT Humpuss. Intermoda Transportasi Tbk.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Training Centre FC.Cus.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tg.Priok..... A.n. Kabid Kelaiklautan Kapal, Kasie Kepalaautan;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Hanny J.Tambuwun MM NIP 1201 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid42565.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Adpel Utama Tanjung Priok .
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid, NIP: 120085035.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Notaris & PPAT Hj.Ofiyati Sopriyah, SH Jl.Enggano No.15 Blok B-2 Lt 2 Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 Telp :((021) 497032-4300012 Fax 497032.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS.Kitakami, Nassau
Call Sign:C6CM-5, Official No.:710761, GRT: 13937, NRT: 6882,
BHP:17380;
- 4 Barang bukti disita dari tersangka DR.Ir Bangun Tangke Padang MM bin Pajam barang bukti berupa :
- a 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Indopower Crew Management.
 - b 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nmoe:02-311.HT.01.01 Th 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Daya Adi Samudra NPWP 1.744.032.2-042.
 - c 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 141/P/09-02/Pembantah/VIII/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT Indo Daya Adi Samudra.
 - d 1 (satu) bundel Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Daya Trampil No.72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris PPAT Drs.Atrino Leswara, SH.
 - e 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perubahan PT Indopower Crew Management No.13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris PPAT Bambang Heryanto, SH.
 - f 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perubahan PT Indo Power Crew Management No.04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Bambang Heryanto, SH.
 - g 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris Hj Ofiyanti Sobriyah SH tertanggal 09 Maret 2011.
- 5 Barang bukti disita dari tersangka Wahyudi alias Wahyu bin Syarif Biyanto barang bukti berupa :
- a 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut Sim card.
 - b 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut Sim Card.
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Wahyudi alias Wahyu bin Syarif Biyanto.



4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada persidangan tanggal 24 Juli 2012 telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : mohon yang mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan hari yang sama saat pembelaan dibacakan menyatakan tetap pada tuntutanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk PDM : .209/JKT UT/04/2012, tertanggal 9 April 2012 dan dibacakan di dalam persidangan pada tanggal **1 Mei 2012** dengan Dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa Andi Muhamad Rizal Saloko alias Andi Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Management, bersama dengan saksi DR.IR Bangun Tangke Padang MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Management dan saksi Nurdi bin Unang yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu antara pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT Indo Power Crew Manajement Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 saksi DR Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Indo Daya Adi Samudra yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT Indo Jaya Adi Samudra berubah



nama menjadi PT Indo Power Crew Manajement berkedudukan di Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan susunan Direksi adalah :

- Direktur Utama : DR.Ir Bangun Tangke Padang MM;
- Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko;
 - Staff Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli Gentri ;
 - Staf Customer : Eni Wijayanti;
 - Sales Executive : Elisaberth, Fitri, Suprapti;
 - Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kusnadi, Surip;
- Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi DR Ir,Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di negara Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Australia selalui website : company @indopower.co.id sehingga banyak pencari kerja diantaranya, yaitu saksi Ade Sofyan, Natan, Estu Mulyana, Marjono, Ali Yahuri, Hendri Yasanadra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan Passport, Ijazah/Sertipikat Kepelautan, Buku Pelaut, Pasphoto, KTP dan Biaya Administrasi sekitar antara Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000.- tergantung posisi atau jabatan diatas kapal ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement menelpon calon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk di pekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut yang akan dibutuhkan akan dikirim ke negara Swiss dan Nigeria dan akan dipekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai 5000 US Dollar, bekerja sama dengan Swiss Carriers S.A. beralamat di RVE du Theatre 5-1820 Montrew Switzerland. Karena tertarik dengan gaji yang dijanjikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement khirnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT Indo Power Crew Manajement ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan diatas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengatakan “Ya udah gampang entar saya buatkan sehari juga jadi”; Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada saksi DR Ir.Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur PT Indo Power Crew Manajement yang mengatakan : Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal”, Dijawab oleh saksi DR.Ir Bangun Tangke Padang, maka saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar dicarikan blangko buku pelaut kosong. Dan setelah terdakwa mendapatkan blangko buku pelaut kosong selanjutnya oleh terdakwa menyerahkan blangko kosong buku pelaut tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal saloko diserahkan kepada saksi Nurdi bin Unang dengan mengatakan “ Pak Nurdi..... ini Pak Ade Sofyan tolong dibantu dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya”. Selanjutnya saksi Nurdi bin Unang membuat buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama Ade Sofyan dengan mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan nomor pendaftarannya kemudian saksi Nurdi menempelkan photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku kasie Kepelautan dan memberinya cap stempel kantor Adpel seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak dipalsu ;
- Bahwa setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh saksi Nurdi bin Unang, kemudian bukun pelaut tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang akan di pekerjakan di atas kapal, selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan lalu menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu :
 - 1 Saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :
 - Aka bekerja di kapal MT Wind sebagai Electrician;
 - gaji sebesar.2.000 US\$ perbulan ;



- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau ditambah 2 bulan.
2. Saksi Natan menandatangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 22 Juni 2010 yaitu :
 - Aka bekerja di kapal TBO Ocean Satin sebagai Chiep Enginer.
 - Gaji sebesar 4000 US\$ akan dibayar setelah 2 bulan bekerja;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia ;
- 3 Saksi Estu Mulyana menanda tangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 27 Juni 2010 yaitu :
 - Akan bekerja di kapal MT Kanani;
 - Gaji sebesar 2.800 US\$ perbulan;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia..
- 4 Saksi Marjono menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 19 Juni 2010 yaitu :
 - Akan bekerja di kapal MT Kanani di negara Ghana;
 - Gaji sebesar 2.800 US\$ perbulan;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia..
5. Saksi Ali Yuhari menanda-tangani Perjanjian Kerja laut PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :
 - Akan bekerja di kapal MT Onne;
 - Gaji sebesar 1..200 US\$ perbulan akan dibayar setelah 2 bulan bekerja;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan bsa diperpanjang atau dikurangi 2 bulan..
- 6.Saksi Hendri Yasandra, menanda tangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010;
 - Saksi tidak mengetahui isi Perjanjian karena menggunakan bahasa Inggris ;



7. Saksi Tony Agus menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 ;

- Aka bekerja di kapal MT Julia.
- Gaji sebesar 700 US\$.
- Kontrak kerja selama 4 bulan bisa diperpanjang atau dikurangi 8 bulan ;

Dan selanjutnya setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menanda-tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menyerahkan uang administrasi masing-masing sebesar yaitu:

- 1 Saksi Ade Sofyan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000.-
 - 2 Saksi Natan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 3 Saksi Estu Mukyana menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 4 Saksi Marjono menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 5 Saksi Ali Yuhari menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 4.500.000.-
 - 6 Saksi Hendri Yasandra menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 7.000.000.-
 - 7 Saksi Tony Agus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000.-
- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menandatangani kerja laut dan menyerahkan uang administrasi, maka saksi DR Ir.Tangke Bangun Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Management bersama dengan terdakwa pada tanggal 27 mwi 2010 memberangkatkan saksi HendriYasandra dan saksi Tony Agus ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke Afika/Nigeria, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Estu Mulya dan saksi Marjono ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelut ke Ghana dan selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 memberangkatkan saksi Ade Sofyan. Saksi Natan, dan saksi Ali Yuhari ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afika melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan sampai ke negara tujuan masing-masing, saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa tiak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi DR.IR Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT



Indo Power Crew Manajement, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tanda tangani oleh saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan mereka akan di pekerjakan diatas kapal Tanker dengan gaji antara 700 US\$ sampai 4.000 US\$ akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan dipekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja laut (PKL) dan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa dirugikan oleh saksi DR Ir.Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indopower Crew Manajement dan terdakwa, kemudian saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dan melaporkan diri ke KBRI di Lagos kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan untuk pulang ke negara Indonesia dengan biaya sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 11 Undang-undang No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa Andi Muhamad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement bersama dengan saksi DR Ir.Bangun Tangke Padang bin Pajan,MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement dan saksi Nurdi bin Unang yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu antara bulan mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau pada waktu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2010 setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT Indo Power Crew Manajement Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara ataupunada tempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau amenyuruh orang



lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 saksi DR Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Indo Daya Adi Samudra yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT Indo Jaya Adi Samudra berubah nama menjadi PT Indo Power Crew Manajement berkedudukan di Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan susunan Direksi adalah :
 - Direktur Utama : DR.Ir Bangun Tangke Padang MM;
 - Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko;
 - Staff Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli Gentri ;
 - Staf Customer : Eni Wijayanti;
 - Sales Executive : Elisaberth, Fitri, Suprapti;
 - Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kusnadi, Surip;
- Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi DR Ir,Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di negara Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Australia selalui website : company@indopower.co.id sehingga banyak pencari kerja diantaranya, yaitu saksi Ade Sofyan, Natan, Estu Mulyana, Marjono, Ali Yahuri, Hendri Yasanadra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan Passport, Ijazah/Sertipikat Kepelautan, Buku Pelaut, Pasphoto, KTP dan Biaya Administrasi sekitar antara Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000.- tergantung posisi atau jabatan diatas kapal ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement menelpon calon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk di pekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut



yang akan dibutuhkan akan dikirim ke negara Swiss dan Nigeria dan akan dipekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai 5000 US Dollar, bekerjasama dengan Swiss Carriers S.A. beralamat di RVE du Theatre 5-1820 Montrew Switzerland. Karena tertarik dengan gaji yang dijanjikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement akhirnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT Indo Power Crew Manajement ;

- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan diatas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengatakan “Ya udah gampang entar saya buatkan sehari juga jadi”;. Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada saksi DR Ir.Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur PT Indo Power Crew Manajement yang mengatakan : Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal”, Dijawab oleh saksi DR.Ir Bangun Tangke Padang, maka saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar dicarikan blangko buku pelaut kosong. Dan setelah terdakwa mendapatkan blangko buku pelaut kosong selanjutnya oleh terdakwa menyerahkan blangko kosong buku pelaut tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal saloko diserahkan kepada saksi Nurdi bin Unang dengan mengatakan “ Pak Nurdi..... ini Pak Ade Sofyan tolong dibantu dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya”. Selanjutnya saksi Nurdi bin Unang membuat buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama Ade Sofyan dengan mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan nomor pendaftarannya kemudian saksi Nurdi menempelkan photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku kasie Kepelautan dan memberinya cap stempel kantor Adpel seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak dipalsu ;
- Bahwa setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh saksi Nurdi bin Unang, kemudian buku pelaut tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di pekerjakan di atas kapal, selanjutnya saksi Ade Sofyan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu tanggal 2 Juli 2010 yaitu:

- Akan bekerja di kapal MT Wind sebagai Electrician;
- gaji sebesar 2.000 US\$ perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau ditambah 2 bulan.

Dan selanjutnya setelah saksi Ade Sofyan menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL), kemudian saksi Ade Sofyan menyerahkan uang Administrasi sebesar Rp.5.000.000.-

- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp.5.000.000, selanjutnya tanggal 2 Juli 2010 saksi DR Ir.Tangke Bangun Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Management bersama dan terdakwa memberangkatkan saksi Ade Sofyan. ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afrika melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan sampai ke negara Afrika, saksi Ade Sofyan dan merasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi DR.IR Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tanda tangani oleh saksi Ade Sofyan akan di pekerjakan diatas kapal Tanker dengan gaji 2.000 US\$ akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan dipekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja laut (PKL) dan saksi Ade Sofyan telah bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga saksi Ade Sofyan merasa dirugikan oleh saksi DR Ir.Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indopower Crew Manajement dan terdakwa, kemudian saksi Ade Sofyan melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dan melaporkan diri ke KBRI di Lagos kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan untuk pulang ke negara Indonesia dengan biaya sendiri ;
- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan tiba kembali di negara Indonesia selanjutnya buku pelaut milik saksi Ade Sofyan dibawa oleh saksi Ade Sofyan ke syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok untuk diperpanjang masa berlakunya, akan tetapi oleh



pihak Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan bahwa buku pelaut No.W070060 atas nama saksi Ade Spfyan adalah palsu karena tiak tercatat dan tidak dikeluarkan oleh kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat

(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa Andi Muhamad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrument PT Indo Power Crew Manajement, bersama-sama saksi DR.Ir Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement dan saksi Nurdi bin Unang yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti yaitu antara bulan mei sampai dengan bulan Juli tahun 2010 atau pada waktu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2010 setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT Indo Power Crew Manajement Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan tahun 1997 saksi DR Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Indo Daya Adi Samudra yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-311.HT.01.01 tahun 1997 tanggal 16 Januari 1997, yang kemudian pada tahun 2004 PT Indo Jaya Adi Samudra berubah nama menjadi PT Indo Power Crew Manajement berkedudukan di Jl.Bugis No.29 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan susunan Direksi adalah :
- Direktur Utama : DR.Ir Bangun Tangke Padang MM;
- Manajer Rekrutment : Andi Muhammad Rizal Saloko;
 - Staff Rekrutment : Cia, Kiki, Wanti, Embon, Nurdi, Rusman, Sartika, Yuli Gentri ;



- Staf Customer : Eni Wijayanti;
- Sales Executive : Elisaberth, Fitri, Suprapti;
- Accounting : Anti, Nirmala, Slamet, Kusnadi, Surip;

- Bahwa pada sekitar Maret 2010 saksi DR Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement bersama dengan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement melakukan rekrutment tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan di luar wilayah negara Republik Indonesia pada kapal-kapal tangker dan kapal barang di negara Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Australia selalui website : company@indopower.co.id sehingga banyak pencari kerja diantaranya, yaitu saksi Ade Sofyan, Natan, Estu Mulyana, Marjono, Ali Yahuri, Hendri Yasanadra, Toni Agus yang mengajukan lamaran kerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan menyerahkan Passport, Ijazah/Sertipikat Kepelautan, Buku Pelaut, Pasphoto, KTP dan Biaya Administrasi sekitar antara Rp.3.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000.- tergantung posisi atau jabatan diatas kapal ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2010 saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement menelpon calon tenaga kerja pelaut yang telah mengajukan lamaran kerja untuk di pekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan menyampaikan bahwa tenaga kerja pelaut yang akan dibutuhkan akan dikirim ke negara Swiss dan Nigeria dan akan dipekerjakan di atas kapal tangker dengan gaji antara 2000 US Dollar sampai 5000 US Dollar, bekerja sama dengan Swiss Carriers S.A. beralamat di RVE du Theatre 5-1820 Montrew Switzerland. Karena tertarik dengan gaji yang dijanjikan oleh saksi Andi Muhammad Rizal Saloko sebagai Manajer Rekrutment PT Indo Power Crew Manajement akhirnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tertarik menjadi tenaga kerja pelaut yang direkrut oleh PT Indo Power Crew Manajement ;
- Karena saksi Ade Sofyan tidak mempunyai buku pelaut sebagai salah satu persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut yang akan dipekerjakan diatas kapal, maka saksi Ade Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko dan saksi Andi Muhammad Rizal Saloko mengatakan “Ya udah gampang entar saya buatkan sehari juga jadi”;. Selanjutnya saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menyampaikan kepada saksi DR Ir. Bangun Tangke



Padang bin Pajan MM sebagai Direktur PT Indo Power Crew Manajement yang mengatakan : Pak ini ada kandidat tapi pengalamannya gak sesuai permintaan jenis kapal”, Dijawab oleh saksi DR.Ir Bangun Tangke Padang, maka saksi Andi Muhammad Rizal Saloko menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar dicarikan blangko buku pelaut kosong. Dan setelah terdakwa mendapatkan blangko buku pelaut kosong selanjutnya oleh terdakwa menyerahkan blangko kosong buku pelaut tersebut kepada saksi Andi Muhammad Rizal Saloko diserahkan kepada saksi Nurdi bin Unang dengan mengatakan “ Pak Nurdi..... ini Pak Ade Sofyan tolong dibantu dibuatkan buku lautnya sesuai dengan CV nya”. Selanjutnya saksi Nurdi bin Unang membuat buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama Ade Sofyan dengan mengisi blangko buku pelaut kosong tersebut sesuai dengan identitas atas nama saksi Ade Sofyan, menulis kode pelaut dan nomor pendaftarannya kemudian saksi Nurdi menempelkan photo saksi Ade Sofyan dan menandatangani sendiri atas nama Drs. Eryzal Salim selaku kasie Kepelautan dan memberinya cap stempel kantor Adpel seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak dipalsu ;

- Bahwa setelah buku pelaut tersebut selesai dibuat oleh saksi Nurdi bin Unang, kemudian bukun pelaut tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi tenaga kerja pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang akan di pekerjakan di atas kapal, selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan lalu menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yaitu :

5 Saksi Ade Sofyan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :

- Aka bekerja di kapal MT Wind sebagai Electrician;
- gaji sebesar.2.000 US\$ perbulan ;
- Kontrak kerja selama 7 bulan bisa dikurangi 2 bulan atau ditambah 2 bulan.

6 .Saksi Natan menandatangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 22 Juni 2010 yaitu :

- Aka bekerja di kapal TBO Ocean Satin sebagai Chieep Enginer.
- Gaji sebesar 4000 US\$ akan dibayar setelah 2 bulan bekerja;



- Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia ;
- 7 Saksi Estu Mulyana menanda tangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 27 Juni 2010 yaitu :
- Akan bekerja di kapal MT Kanani;
 - Gaji sebesar 2.800 US\$ perbulan;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia..
- 8 Saksi Marjono menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 19 Juni 2010 yaitu :
- Akan bekerja di kapal MT Kanani di negara Ghana;
 - Gaji sebesar 2.800 US\$ perbulan;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan dan setelah bekerja 5 bulan maka bisa mengakhiri kontrak dan dapat pulang ke Indonesia..
5. Saksi Ali Yuhari menanda-tangani Perjanjian Kerja laut PKL) tanggal 2 Juli 2010 yaitu :
- Akan bekerja di kapal MT Onne;
 - Gaji sebesar 1..200 US\$ perbulan akan dibayar setelah 2 bulan bekerja;
 - Kontrak kerja selama 7 bulan bsa diperpanjang atau dikurangi 2 bulan..
- 6.Saksi Hendri Yasandra, menanda tangani Perjanjian Kerja laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010;
- Saksi tidak mengetahui isi Perjanjian karena menggunakan bahasa Inggris ;
7. Saksi Tony Agus menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 27 Mei 2010 ;
- Aka bekerja di kapal MT Julia.
 - Gaji sebesar 700 US\$.
 - Kontrak kerja selama 4 bulan bisa diperpanjangan atau dikurangi 8 bulan ;



Dan selanjutnya setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menanda-tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) selanjutnya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menyerahkan uang administrasi masing-masing sebesar yaitu:

- 8 Saksi Ade Sofyan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 5.000.000.-
 - 9 Saksi Natan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 10 Saksi Estu Mukyana menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 11 Saksi Marjono menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 12 Saksi Ali Yuhari menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 4.500.000.-
 - 13 Saksi Hendri Yasandra menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 7.000.000.-
 - 14 Saksi Tony Agus menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 2.000.000.-
- Bahwa setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan menandatangani kerja laut dan menyerahkan uang administrasi, maka saksi DR Ir.Tangke Bangun Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Management bersama dengan terdakwa pada tanggal 27 mwi 2010 memberangkatkan saksi Hendri Yasandra dan saksi Tony Agus ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke Afrika/Nigeria, kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 terdakwa memberangkatkan saksi Estu Mulya dan saksi Marjono ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke Ghana dan selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2010 memberangkatkan saksi Ade Sofyan. Saksi Natan, dan saksi Ali Yuhari ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja pelaut ke negara Afrika melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dan setelah saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan sampai ke negara tujuan masing-masing, saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saksi DR.IR Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indo Power Crew Manajement, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang di tanda tangani oleh saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan mereka akan di pekerjakan diatas kapal Tanker dengan gaji antara 700 US\$ sampai 4.000 US\$ akan tetapi kenyataannya saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan dipekerjakan di atas kapal yang tidak laik layar dan tidak sesuai dengan nama kapal yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja laut (PKL) dan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah



bekerja selama 2 bulan di atas kapal, namun saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan tidak mendapat gaji atau mendapatkan upah dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan merasa dirugikan oleh saksi DR Ir. Bangun Tangke Padang bin Pajan MM sebagai Direktur Utama PT Indopower Crew Manajement dan terdakwa, kemudian saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan melarikan diri dari kapal tempat mereka bekerja dan melaporkan diri ke KBRI di Lagos kemudian pihak KBRI di Lagos memfasilitasi saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan untuk pulang ke negara Indonesia dengan biaya sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut di atas, di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

1. Saksi **KIKI MARISA bt M.ALIMUDIN** :

- Bahwa saksi sudah dipeiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering melihat terdakwa ke kantor yang bergerak dalam rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja laut ;
- Bahwa tenaga-tenaga pelaut akan dikirim sesuai permintaan dari perusahaan yang membutuhkan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indopower Crew Manajement sudah 4 tahun dengan tugas melakukan perekrutan;
- Bahwa yang menjadi Direktur Utama dalah Bapak Bangun Tangke Padang, sedangkan Direktur Perekrutan adalah pak Andi Saloko;
- Bahwa persyaratan yang akan diwajibkan kepada calon petugas pelaut adalah dokumen dokumen, buku pasaport, dan buku pelaut;



- Bahwa yang menentukan petugas pelaut bisa atau tidaknya seseorang berangkat adalah para Direktur;
- Bahwa yang diberangkatkan tidak harus yang sudah pernah berlayar;
- Bahwa PT Indopower Crew Management tidak mengurus asuransi pelaut yang diterima tetapi yang mengurus adalah owner;
- Bahwa Ade Sofyan, Natan, karyoto dikerjakan di Afrika;
- Bahwa dalam perjanjian kerja laut disebutkan mengenai gaji yang akan diterima oleh pelaut yang akan diberangkatkan;
- Bahwa saksi mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar sekarang Ade Sofyan, Natan dan Karyoto sudah pulang ke Indonesia, karena dipulangkan karena di Nigeria ada huru hara;
- Bahwa yang memulangkan Ade Sofyan, Natan dan Karyoto adalah Kedutaan Besar Indonesia di Nigeria;
- Bahwa yang menjadi persyaratan utama menjadi pelaut harus memiliki buku Pelaut ;
- Bahwa buku pelaut diperoleh dari Syahbandar setelah calon pelaut mengurus sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau buku pelaut yang dimiliki oleh Ade Sofyan adalah palsu, setelah diperiksa Polisi ternyata buku pelaut tersebut palsu yang dibuat oleh Nurdi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. saksi :**Drs.EMBON:**

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sering datang ke kantor mengurus buku pelaut ;
- Bahwa bekerja di PT Indopower Crew Manajement sejak tahun 2000 dan tugas saksi sebagai staf mengantarkan calon pelaut yang akan dikirim ke luar negeri ;



- Bahwa selain mengantar para calon yang akan berangkat ke luar negeri saksi juga mengurus keberangkatan sampai check in di Bandara;
- Bahwa yang tugas merekrut pelamar adalah pak Andi Saloko, sedangkan yang meliput penerimaan ABK adalah pak Nurdi ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini karena ada masalah pelaut yang dikirim ke Afrika ;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah Pelaut yang baru dua bulan bekerja di Afrika sudah kembali ke Indonesia karena gajinya tidak dibayar sebab ada kerusuhan dan kapalnya dirampok di laut ;
- Bahwa setelah ada peristiwa perampokan, para pelaut selanjutnya dijemput oleh Owner dan ditempatkan di Hotel, akan tetapi ada pelaut yang lari melaporkan ke Kedutaan ;
- Bahwa saksi tahu dokumen Ade Sofyan adalah palsu setelah ada pemeriksaan di Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1 Saksi **ADE SOFYAN** ;

- Bahwa saksi sudah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi sebelumnya pernah melamar sebagai pelaut di PT Indopower Crew Manajement ;
- Bahwa sebagai persyaratan yang saksi ajukan untuk jadi palut adalah Ijazah Kelautan, Passport, Buku Pelaut dan membayar uang administrasi sebesar Rp.3.000.000.-
- Bahwa saksi diterima sebagai pelaut dan dikerjakan ke Nigeria dan disana saksi dijemput oleh Agen dan langsung dibawa ke kapal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Keamanan mesin dan didalam tugas sering didatangi perompak ;
- Bahwa karena merasa tidak aman saksi, Karyoto dan Ali Yuhari berhenti dan kemudian oleh Agen dijemput menuju Hotel dan menginap selama 2 hari ;



- Bahwa selama saksi bekerja di kapal 2 bulan belum menerima gaji dan saksi pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri setelah melapor ke KBRI di Lagos ;
- Bahwa pernah melakukan komplain ke PT Indopower Crew Manajement selaku penyalur tenaga kerja, akan tetapi tidak ada tanggapan seolah lepas tangan, karena sesuai perjanjian kerja laut yang membayar adalah Agen Swiss Carriers yang berada di Swiss ;
- Bahwa benar istri saksi telah menerima uang kembali sebanyak Rp.2.000.000 dari PT Indopower Crew Manajement;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : **N A T A N** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan didalam B.A,P Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan lamaran di PT Indopower Crew Manajement sebagai tenaga pelaut yang berpusat di Swiss ;
- Bahwa untuk dapat menjadi pelaut harus melengkapi Passport, Buku Pelaut dan membayar uang administrasi sebesar Rp.3.000.000.-
- Bahwa saksi diberangkatkan sebagai pelaut diageni oleh Swiss Carriers SA dengan tujuan Nigeria ;
- Bahwa dalam perjanjian kerja laut saksi akan ditempatkan di kapal Tanker MT Onix akan tetapi kenyataannya saksi bekerja di atas kapal Tanker MT Omni di Nigeria ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dirinya akan diberangkatkan ke Nigeria diketahui saat saksi melihat tiket pesawat di Bandara Soekarno Hatta ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Keamanan Mesin dan dalam berlayar sering diganggu perompak bersenjata ;
- Bahwa karena merasa tidak aman dalam bekerja, akhirnya saksi dan teman-teman berhenti kerja dan malapor pada Kedutaan Besar di Lagos;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pelaut saksi tidak menerima gaji dan pulang ke Indonesia atas biaya sendiri ;



- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan kepada PT Indopower Crew Manajement sebagai penyalur tenaga kerja pelaut akan tetapi tidak mendapat tanggapan, seolah-olah lepas tangan, karena sesuai perjanjian kerja laut yang membayar gaji saksi adalah Agen Swiss Carriers yang berkantor pusat di Swiss ;
- Bahwa istri saksi pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000.- dari PT Indopower Crew Manajement

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5.Saksi ESTU MULYANA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang saksi diberikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan lamaran kerja melalui PT Indopower Crew Manajement sebagai tenaga kerja pelaut melalui internet ;
- Bahwa saksi mengajukan lamaran sebagai tenaga pelaut dengan mengirimkan dokumen Passport, Ijazah, Buku Pelaut serta mengmbayar uang administrasi sebesar Rp.3.000.000.-;
- Bahwa saksi jadi berangkat sebagai tenaga pelaut dengan Agen Swiss Cerriers SA dengan tujuan Gahna Afrika bekerja diatas kapal MT Gin sebagai Mualim I :
- Bahwa dalam pelayaran sering terjadi perampokan dan saksi ditahan di pelabuhan dan tidak diberi makan ;
- Bahwa karena merasa tidak aman dalam bekerja, akhirnya saksi bersama dengan Natan berhenti kemudian melapor ke KBRI di lagos ;
- Bahwa selama saksi bekerja di ats kapal, saksi belum menerima gaji, yang akhirnya saksi pulang dengan biaya sendiri ;
- Bahwa saksi bersama dengan natan melakukan komplain ke PT Indopower Crew Manajement selaku penyalur tenaga kerja pelaut, akan tetapi tidak ada tanggapan seolah-olah lepas tangan, karena sesuai dengan perjanjian kerja laut



yang membayar gaji pelaut adalah Agen Swiss Carriers yang berpusat di Swiss ;

- Bahwa benar istri saksi telah menerima uang dari PT Indopower Crew Manajement sebesar Rp.2.000.000.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6.Saksi DR.Ir.Bangun Tangke Padang MM ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , dan saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tidak seluruhnya benar;
- Bahwa saksi diajukan ke muka persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan buku pelaut;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT Indopower Crew manajemen berkantor di Jl.Bugis No.2 Jakarta Utara yang bergerak dalm bidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut untuk dikerjakan di kapal luar negeri;
- Bahwa benar PT Indopower Crew Manajement pernah memberangkatkan tenaga kerja Ade Sofyan, Natan, Ali Yuhari, Toni Agus keluar negeri ;
- Bahwa untuk dapat menjadi pelaut, setiap pelamar harus menyiapkan Pasport, Buku Pelaut, Foto, KTP dan Kartu keluarga serta membayar biaya administrasi antara Rp.3.000.000.- sampai Rp.7.000.000.- tergantung jabatan diatas kapal ;;
- Bahwa para pelaut akan menerima gaji antara 1500 US\$ sampai 7000 US\$ dan tertuang dlam perjanjian kerja laut ;
- Bahwa pada saat pemberangkatan Ade Sofyan dan kawan-kawan ke Nogeria atas permintaan Agen Swiss Carriers SA, sehingga yang bertanggung jkawab mengenai pembayaran gaji para pelaut adalah Agen Swiss Cariers SA ;
- Bahwa benar saat Ade Sofyan dan kawan-kawan bekerja di atas kapal sering terjadi perompakan dan akhirnya pelaut pergi malarikan diri dari meninggalkan kapal tempat mereka bekerja;
- Bahwa sebelum kejadian ini PT Indopower Crew Manajement telah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke berbagai negara akan tetapi tidak ada masalah ;



- Bahwa benar saksi Andi Muhamad Saloko pernah melapor pada saksi ada calon tenaga kerja akan melamar pekerjaan akan tetapi belum mempunyai buku pelaut, akan tetapi saksi tidak pernah memerintahkan untuk membuat buku pelaut;
- Bahwa PT Indopower Crew manajemen membuat buku pelaut untuk calon pelaut Ade Sofyan semata-mata menolong saja agar dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut ;

7. Saksi **NURDI bin UNANG** ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak berhubungan famili atau hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan sampai saat ini keterangan saksi tidak berubah ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indopower Crew Manajement sebagai staf bagian Rekrutment dengan Manajer Adi Saloko yang bertugas menerima data dan berkas calon pelamar kerja ;
- Bahwa bila surat lamaran calon telah lengkap, maka calon tenaga kerja dipanggil untuk dilakukan interview yang dilakukan oleh Manajer Rekrutment oleh Andi Saloko ;
- Bahwa PT Indopower Crew Manajement bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja pelaut ke luar negeri tergantung pesanan owner ;
- Bahwa saksi pernah membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan atas perintah Andi Saloko dan diketahui oleh Direktur Utama Bapak DR.Ir Bangun Tangke Padang MM ;
- Bahwa buku pelaut merupakan syarat utama untuk dapat seseorang bekerja di atas kapal ;
- Bahwa saksi membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan dengan mengisi buku pelaut kosong diisi data dari Ade Sofyan serta saksi tanda tangani bukti pelaut tersebut oleh saksi seolah-olah asli ;
- Bahwa setelah buku pelaut yang saksi buat kemudian saksi diserahkan pada Manajer Rekrutment dengan sepengetahuan Direktur Utama ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8.Saksi Wahyudi als Wahyu bin Sofyan Biyanto ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dan semua keterangan yang terdakwa diberikan sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Muhamad Saloko dan Nurdi bin Unang yang bekerja di PT Indopower Crew Manajement;
- Bahwa saksi pernah menjual buku pelaut kosong pada Nurdi bin Unang kurang lebih 10 kali dengan jumlah kurang lebih 130 buku ;
- Bahwa harga buku pelaut kosong tersebut terdakwa jual pada Andi Saloko dengan harga Rp.85.000 per buku ;
- Bahwa saksi tidak tahu buku pelaut kosong tersebut sudah dipergunakan atas nama siapa saja ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dengan penyalahgunaan buku pelaut tersebut dapat dikenakan pidana ;
- Bahwa saksi menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi lain dan saksi ahli telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak dapat hadir di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan ahli Dison Hutasoit , Hj.Erna Sofyan Sjukri, SH dan keterangan ahli Zainuddin, Msi dibacakan di persidangan sesuai Berita



Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang mana isinya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa Adi Muhamad Rizal saloko als Sandi saloko memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dan semua keterangan yang terdakwa diberikan sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurdi bin Unang yang bekerja di PT Indopower Crew Manajement;
- Bahwa pernah menyuruh untuk mengisi buku pelaut kosong pada Nurdi bin Unang kurang lebih 10 kali dengan jumlah kurang lebih 130 buku ;
- Bahwa harga buku pelaut kosong tersebut membeli buku pelaut dari Wahyudi dengan harga Rp.85.000 per buku ;
- Bahwa terdakwa tahu buku pelaut kosong tersebut sudah dipergunakan atas nama Ade Sofyan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dengan penyalahgunaan buku pelaut tersebut dapat dikenakan pidana ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa yaitu :

1. Barang bukti disita dari Ade Sofyan :

- a 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama AdeSofyan Nomor W070080.
- b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama Ade Sofyan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tanggal 26 Juni 2010;
- c 4 (empat) lembar foto copy Pasport RI atas nama Ade Sofyan bin Andar Madani ;
- d 2 (dua) lembar elektornik tiket pesawat Qatar Airways atas nama Ade Sofyan tanggal 2 September 2010 ;



- e 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Indopower kepada Petugas Imifraasi Bandara Soekarno Hatta Nomor 012/LG/ICM/2010 perihal Letter Of Guarantee ;
- f 4 (empat) lembar foto copy Shipboard Employment Agreement Employment Contrack beetwen Naval Shipmanagement SA here ini after Called The Company and Mr Ade Sofyan here ini after called The Employe tanggal 2 Juli 2010 ;
- g 2 (dua) boarding pass pesawat Emirates atas nama Ade Sofyan dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010;
- h 1 (satu) buah Boarding pass pesawat Air Ivoire atas nama Ade Sofyan dari Abidjan ke Lome tanggal 3 Juli .
- i 2 (dua) buah boardingpass pesawat Qatar Airways atas nama Ade Sofyan dari Lagos ke Doha dan dari Doha ke Jakarta tanggal 3 dan 4 September
- j 1 (satu) lembar Original Documen Receif atas nama Ade Sofyan bin Andar Madan dari Indopower tanggal 26 Juni 2010;
- k 5 (lima) lembar foto copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada Duta Besar Lagos/Abuja Nigeria tanggal 29 Agustus 2010.

2.Barang bukti disita dari saksi Jumianti alias Anti barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kas 2010;
- 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010.
- 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.
- 1 (satu) buah buku kas 2011.
- 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.
- 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.
- 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.330 BPK tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.00.-
- 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.4122.BPK tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.00.-

Disclaimer



- 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.1965 BPK tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.200.00.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.00.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.00.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.6790 tanggal 29 Nopmber 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK .7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 20 Pc) sejumlah Rp.2.200.000.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK .1334 tanggal 08 Maret 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK.1325 tanggal 04 Maret 2010 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pc) sejumlah Rp.1.100.000.-
 - 1 (satu) buah bendel asli bukti Pengeluaran Kas No.BPK..2192 tanggal 20 April 2010 untuk kasw Bon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp.300.000.-
 - 1 (satu) lembar asli bukti pengeluaran No.5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (Seaman book 10 Pcs) sejumlah Rp.1.200.000.-
- 3 Barang bukti disita dari tersangka Nurdi bin Unang barang bukti berupa:



- 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka Nurdi bin Unang sejak tersangka Nurdi bin Unang mulai bekerja sebagai staf Rekrutmen di PT Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
 - a Nomor : W-060226 atas nama : Tri Wahyudi
 - b Nomor : W-060349 atas nama : Firdaus;
 - c Nomor : W-060230 atas nama : Tanpa nama.
 - d Nomor : W-060825 atas nama : Anwar Efendi.
 - e Nomor : W-070067 atas nama : Praban Chana.
 - f Nomor : W-060341 atas nama : Narbi .
 - g Nomor : W-060339 atas nama : Humam Haryanto.
 - h Nomor : W-060329 atas nama : Defri Alpha Putra.
 - i Nomor : W-060200 atas nama : Agustinus Pawole.
 - j Nomor : W-042631 atas nama : Agustinus Pawole.
 - k Nomor : W-060328 atas nama : Parulia Manik.
 - l Nomor : W-060460 atas nama : Ilham Sabilah
 - m Nomor : W-060285 atas nama : Felix Andri Herjito.
 - n Nomor : W-070278 atas nama : Abdul Malik.
 - o Nomor : W-070344 atas nama : Muharram Annas.
 - p Nomor : W-060224 atas nama : Uding Jasman.
 - q Nomor : W-088885 atas nama : Hari Suprihatono.
 - r Nomor : W-070240 atas nama : Runggu Parlindungan.
- 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka Nurdi bin Unang dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka Nurdi bin Unang bekerja sebagai staf Rekrutmen di PT.Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut
 - a Nomor : V-088151 atas nama : Tawto.
 - b Nomor : V-077746 atas nama : Tawto.;
 - c Nomor : V-082332 atas nama : Brahem.
 - d Nomor : R-021433 atas nama : Prasetyo Aji.
 - e Nomor : P-040313 atas nama : Sudarto..
 - f Nomor : L-058636 atas nama : Matheus Rory .



- 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka Nurdi bin Unang untuk menulis dibuku pelaut atas nama Ade Sofyan yang diduga dipalsukan;
- Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka Nurdi bin Unang yang menstempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bak stempel Artline.
 - 1 (satu) buah bak stempel Hero.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Di Up Date.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim, penata Tk.I (III/d) NIP.:195407171976021001, 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No..... tanggal.....
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan Aghana Kec. Lap.Timur Kab.Maringgai.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan a.n.Kabid Laik Layar dan Kepelautan, Kasie Kepelautan, Supriyono, MM Pembina (IV/a) NIP :196308151984011001.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG Priok..... a.n. Kabid.Kelautan Kapal, Hanny J Tambuwun, MM NIP.120142565.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan : Departemen Perhubungan Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut, Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Adpel Tanjung Priok.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut lama No..... tanggal..... dikeluarkan oleh.....
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Kelaiklautan Kapal, Almanar K.Pasaribu ATT-1.SH.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV Ampera Saja, Swasembada Barat II/6 Perlengkapan Seragam & Sepatu Kerja ;



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Replacement Of Seaman Book No..... Issued..... Date.....
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim NIP 120085035;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Badan Pendidikan Dan Latihan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Administrasi Pelabuhan Tg.Priok; ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Laik Layar Dan Kepelautan, capt Zulfarmi Syawal, SH.MH, Pembina Tk.I (IV/b) NIP.195801171987031001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim Pembina Tk.I (IV/b) .
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n.Kabid Kelaiklautan Kapal Kasie Kepelautan.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V Shin Syo Maru 01..... Master.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Lut.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT Humpuss. Intermoda Transportasi Tbk.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen Perhubungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kabid Training Centre FC.Cus.



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tg.Priok :
A.n. Kabid Kelaiklautan Kapal, Kasie Kepalaunan;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Hanny J.Tambuwun
MM N IP 12042565 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.M.Effendi Syarif
NIP :120104446 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Adpel
Utama Tanjung Priok .
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.Eryzal Salim NIP:
120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Notaris &
PPAT Hj.Ofiyati Sopriyah, SH Jl.Enggano No.15 Blok B-2 Lt 2
Tanjung Priok Jakarta Utara 14320 Telp : (021) 497032-4300012
Fax 497032.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS.Kitakami, Nassau
Call Sign :C6CM-5 Official No: 710761, GRT:13937,
NRT:6882,BHP:120142636.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Departemen
Perhubungan Direktorat Jenderal Postel.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Leon Muhamad ST.MT
NIP 1120142636.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/AD.TPK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan.; Anang Fahkcrudin
Sworn & Authorized ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Translator;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK.GUB
KDKI,Jakarta.No 2228/2001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Anang Fahkcrudin
Sworn & Authorized Sranslator SK GUB KDKI Jakarta
No.2228/200



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT Indo Power Jakarta ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Institut Pengembangan Pertanian Indonesia IPPI;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk Kofa;
- 1 (satu) buah stempel tanggal;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk Trodat;
- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan No...../PS.PKL/...../20..... dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) botolarker Quink;
- 1 (satu) botol Stamo Oad Ink Pyramid;
- 1 (satu) botol Stamp Pad Ink Artline;
- 1 (satu) botol Boardmerket Snowman warna merah;
- 1 (satu) botol Glue Stick Joyko;
- e. 1 (satu) bundel foto copy buku pelaut ;

4 Barang bukti disita dari tersangka DR.Ir Bangun Tangke Padang MM bin Pajam barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Indopower Crew Management.
- 1 (satu) lembar Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia N0mor : 02-311.HT.01.01 Th 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Daya Adi Samudra NPWP 1.744.032.2-042.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 141/P/09-02/Pembantah/VIII/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT Indo Daya Adi Samudra.
- 1 (satu) bundel Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Daya Trampil No.72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris PPAT Drs.Atrino Leswara, SH.



- 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perubahan PT Indo Power Crew Management No.13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris PPAT Bambang Heryanto, SH.
 - 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Perubahan PT Indo Power Crew Management No.04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Bambang Heryanto, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Notaris Hj Ofiyanti Sobriyah SH tertanggal 09 Maret 2011.
- 5 Barang bukti disita dari tersangka Wahyudi alias Wahyu bin Syarif Biyanto barang bukti berupa :
- a 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcard;
 - b 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut Sim card.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Wahyudi alias Wahyu bin Syarif Biyanto ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dan mana diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi adalah berhubungan dengan perkara ini, yaitu :

1. 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama ADE SOPYAN Nomor : W070080. ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ADE SOPYAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 juni 2010. ;
3. 4 (empat) lembar photo copy Paspor RI atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADANI Nomor Paspor : UU172241.;
4. 2 (lembar) elektronik tiket pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN tanggal 2 September 2010. ;
5. 3 (tiga) lembar photo copy surat dari INDOPOWER kepada Petugas Imigrasi bandara Soekarno Hatta Nomor : 012/LG//ICM/2010 perihal LETTER OF GUARANTEE. ;



6. 4 (empat) lembar photo copy SHIPBOARD EMPLOYEMENT AGREEMENT EMPLOYMENT CONTRACK between NAVAL SHIPMANAGEMENT SA here in after called The Company and Mr. ADE SOPYAN here in after called The Employee tanggal 2 Juli 2010. ;
7. 2 (dua) buah boarding pass pesawat EMIRATES atas nama ADE SOPYAN dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010 ;
8. 1 (satu) buah boarding pass pesawat AIR IVOIRE atas nama ADE SOPYAN dari ABIDJAN ke LOME tanggal 3 Juli 2010 ;
9. 2 (dua) buah boarding pass pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN dari LAGOS ke DOHA dan dari DOHA ke JAKARTA tanggal 3 dan 4 September 2010 ;
10. 1 (satu) lembar Original Documen Receif atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADAN dari INDO POWER tanggal 26 Juni 2010. ;
11. 5 (lima) lembar photo copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada DUTA BESAR LOGOS/ABUJA NIGERIA tanggal 29 Agustus 2010. ;
12. 1 (satu) buah buku kas 2010. ;
13. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010. ;
14. 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.;
15. 1 (satu) buah buku kas 2011.;
16. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.;
17. 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.;
18. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 330 tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
19. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4122 tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
20. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1965 tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
21. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.100.000,- ;
23. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 6790 tanggal 29 November 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
24. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
25. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
26. 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1334 tanggal 08 Maret 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
27. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 1325 tanggal 04 Maret 2011 untuk Kasbin atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 200.000,- ;
28. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 2192 tanggal 20 April 2011 untuk Kasbon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 300.000,- ;
29. 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.200.000,- ;
30. 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka NURDI bin UNANG sejak tersangka NURDIN bin UNANG mulai bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
 - Nomor W-060226 atas nama TRI WAHYUDI.
 - Nomor : W-060349 atas nama FIRDAUS.
 - Nomor : W-060230 atas nama TANPA NAMA.
 - Nomor : W-060825 atas nama ANWAR EFENDI.
 - Nomor : W-070067 atas nama PRABAN CHANA.
 - Nomor : W-060341 atas nama NARBI.



- Nomor : W-060339 atas nama HUMAM HARYANTO.
 - Nomor W-060329 atas nama DEFRI ALPHA PUTRA.
 - Nomor : W-060200 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-042631 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-060328 atas nama PARULIAN MANIK.
 - Nomor : W-060460 atas nama ILHAM SABILAH.
 - Nomor : W-060285 atas nama FELIX ANDRI HERJITO.
 - Nomor : W-060344 atas nama ABDUL MALIK.
 - Nomor : W-070278 atas nama MUHARRAM ANNAS.
 - Nomor : W-060224 atas nama UDING JASMAN.
 - Nomor : W-088885 atas nama HARI SUPRIHATONO.
 - Nomor : W-070240 atas nama RUNGGU PARLINDUNGAN.
31. 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka NURDIN bin UNANG dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka NURDIN bin UNANG bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor V-088151 atas nama TAWTO.
 - Nomor V-077746 atas nama TATWO.
 - Nomor V-082332 atas nama BRAHEM.
 - Nomor R-021433 atas nama PRASETYO AJI.
 - Nomor P-043013 atas nama SUDARTO.
 - Nomor L-058636 atas nama MATHEUS RORY.
32. 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menulis dibuku pelaut atas nama DE SOPYAN yang diduga palsu. ;
33. Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menyetempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah bak stempel Artline.
 - 1 (satu) buah bak stempel Hero.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DI UP DATE.



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.ERYZAL SALIM, Penata. Yk. I (III/d) , NIP.195407171976021001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No. Tanggal.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan AGHANA Kec.Lap.Timur Kab.Maringgai.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, KASIE KEPেলাUTAN, SUPRIYONO, MM, Pembina (IV/a) NIP. 196308151984011001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOKA.n. KABID KELAUTAN KAPAL, NANNY J. TAMBUNAN, MM, NIP. 120142565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN, PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN DASAR BAROMBONG. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDREAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL TANJUNG PRIOK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut ama, No tanggal dikeluarkan oleh.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, ALMANAR K. PASARIBU ATT-I SH. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV. AMPERA SAJA, SWASEMBADA BARAT 11/6, PERLENGKAPAN SERAGAM & SEPATU KERJA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan REPLACEMENT OF SEAMAN BOOK, NO., ISSUED. DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MT. TABUAN, MASTER. ;



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ADMINISTRATOR PELABUHAN TG. PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, capt. ZULFARMI SYAWAL, SH, MH, Pembina TK.I (IV/b), NIP. 195801171987031001. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, PENATA. TK . I (III/d). ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V. SHIN SYO MARU 01 Master. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. HUMPUSS, INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MARITIME TRAINING CENTER, FC. CUS. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan NANNY. J. TAMBUNAN. MM., NIP. 12042565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. M. EFFENDI SYARIF, NIP 120104446. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035. ;



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KANTOR NOTARIS & PPAT, HJ. OFIYATI SOPRIYAH, SH., JL. Enggano No. 15 Blok B-2 LT.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara -14310 TELP : (012) 497032- 4300012. Fax. 497032. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS KITAKAMI, NASSAU, CALL SIGN: C6CM-5, OFFICIAL NO : 710761, GRT : 13937, NRT : 6882, BHP :17380. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, Direktorat Jenderal POSTEL. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan LEON MUHAMAD ST.MT., NIP. 120142636. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/ /AD. TPK.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TRANSLATOR. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR, SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. Indo Power Jakarta.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan INSTITUT PENGEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA, IPPI. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk KOFA. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk trodat. ;
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan No. ... /PS.PKL/..... / 20.... dalam keadaan rusak. ;
 - 1 (satu) botol PARKER Quink. ;
 - 1 (satu) botol STAMO OAD INK Pyramid. ;
 - 1 (satu) botol STAMP PAD INK Milne.
 - 1 (satu) botol Boardmerket SNOWMAN warna merah ;
 - 1 (satu) botol GLUE STICK JOYKO.
 - 1 (satu) bundel foto copy buku pelaut.
34. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT INDOPOWER CREW MANAGEMENT. ;



35. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-311 HT.01.01 TH 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akata Pendirian Perseroan terbatas PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA, NPWP 1.744.032.2-042. ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 141/P/09-02/PBNI11/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA. ;
37. 1 (satu) bendel foto copy salinan pernyataan keputusan rapat PT. INDO DAYA TRAMPIL No. 72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris/ PPAT Drs. ATRINO LESWARA, SH. ;
38. 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
39. 1 (satu) bende foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH tertanggal 09 Maret 2011.;
41. 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcardnya. ;
42. 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut simcardnya. ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan ;
- Bahwa benar saksi Andi Saloko adalah Manajer Rekrutmen PT Indo Power dibantu beberapa orang staf. ;



- Bahwa wilayah Negara yang menjadi tujuan penempatan anak buah kapal adalah Eropa, Amerika, Asia, dan lain-lain tergantung permintaan owner ;
- Bahwa PT. Indopower pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke NIGERIA sekitar bulan Juli 2010 diantaranya adalah saksi ADE SOPYAN, saksi NATAN, saksi ALI YOHARI, saksi TONI AGUS dan lainnya ;
- Bahwa saksi ADE SOPYAN dan kawannya sebelum diberangkatkan sebagai tenaga kerja pelaut mereka menandatangani surat perjanjian kerja dengan Agen Swiss Careers SA. yang beralamat di Rue du Theatre 5-1820 Montreux Switzerland di Kantor PT Indio Power. ;
- Bahwa persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut pada PT Indopower adalah memiliki ijazah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga, usia minimal 18 tahun sampai dengan 60 tahun.(Laki/perempuan) serta biaya administrasi yang bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung jabatan di atas kapal. ;
- Bahwa gaji yang ditawarkan juga bervariasi tergantung jabatan di atas kapal. yaitu antara 1500 Dollar sampai dengan 9.000 Dollar ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan adalah Agen Swiss Careers SA. yang beralamat Switzerland. Karena mereka yang mempekerjakan di atas kapal sesuai dengan surat perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh mereka. ;
- Bahwa saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan telah diberangkatkan ke Nigeria dan telah bekerja di atas kapal, dan kapal mereka dibajak oleh perompak diperairan Nigeria sehingga mereka meninggalkan dan lari dari kapal. ;
- Bahwa saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan kemudian dijemput oleh Agensi dan dibawa ke hotel kota Lagos. ;
- Bahwa benar saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan belum dibayarkan gajinya oleh pihak Agen Swiss ;
- Bahwa benar keluarga saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan datang ke kantor terdakwa dan mengadukan keadaan saksi Ade Sofyan dan kawan-kawan, dan terdakwa turut prihatin dan mengembalikan uang mereka yang diterima oleh keluarga saksi ADE SOFYAN dan kawan-kawan ;



- Bahwa terdakwa pernah disampaikan oleh saksi Andi Saloko bahwa ada kandidat yang tidak punya buku pelaut, kemudian terdakwa mengatakan " Buatkan seperti Biasa ke pak Nurdi " . ;
- Bahwa benar buku pelaut tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut . ;
- Bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat saksi Nurdi adalah berbentuk buku pelaut kosong yang diperoleh dari mana terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi Nurdi adalah karyawan pada PT Indo Power yang bertugas sebagai staf rekrutmen yang menerima data dan berkas calon pekerja yang melamar ke PT Indopower . ;
- Bahwa benar saksi Nurdi membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan tersebut sekitar pada bulan Mei 2010 di kantor PT Indopower . ;
- Bahwa benar setelah indetitas pada buku pelaut atas nama Ade Sofyan selesai, saksi Nurdi kemudian mengisi kolom kesehatan Ade Sofyan dan kolom pengalaman laut saksi Ade Sofyan sesuai CV nya kemudian memberinya stempel dan menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim . ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi pernah menyerahkan buku pelaut kosong kepada saksi Andi Saloko sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu kira-kira lebih dari sepuluh kali . ;
- Bahwa saksi Wahyudi menjual buku pelaut kosong tersebut kepada saksi Andi Saloko dengan harga Rp. 85.000 per buku dan saksi Wahyudi hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000 dan selebihnya Rp. 10.000 diambil oleh saksi Andi Saloko . ;
- Bahwa buku pelaut kosong tersebut akan dipergunakan saksi Andi Saloko untuk memberangkatkan calon tenaga kerja pelaut untuk bekerja dikapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas yaitu yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak terbukti dan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :



Pertama : Melanggar pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat ;
3. Membawa warga Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia ;
4. Dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Atau :

Kedua : Melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
4. Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Atau :

Ketiga : Melanggar pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasan untuk membuktikan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanpa harus secara berurutan antara dakwaan Kesatu, atau dakwaan Kedua, atau dakwaan Ketiga ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang paling tepat untuk terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : *Setiap Orang.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **Andi Muhamad Saloko als Andi Saloko** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “ barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad. 2. Unsur : *Membuat surat palsu atau memalsukan surat.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya benar seolah-olah tidak palsu, sedangkan yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak benar dan atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager Rekrutmen PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara yang bertugas menerima lamaran untuk dijadikan tenaga kerja Pelaut ;
- Bahwa benar PT. Indopower pernah memberangkatkan tenaga kerja pelaut ke NIGERIA sekitar bulan Juli 2010 diantaranya adalah saksi ADE SOPYAN, saksi NATAN, saksi ALI YOHARI, saksi TONI AGUS dan lainnya ;



- Bahwa benar persyaratan untuk melamar sebagai tenaga kerja pelaut pada PT Indopower adalah memiliki ijazah kepelautan, sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga, usia minimal 18 tahun sampai dengan 60 tahun.(Laki/perempuan) serta biaya administrasi yang bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tergantung jabatan di atas kapal. ;
- Bahwa benar Saksi Bangun Tangke Padang pernah menyampaikan oleh Terdakwa Andi Saloko bahwa ada kandidat yang tidak punya buku pelaut, kemudian terdakwa mengatakan " Buatkan seperti Biasa ke pak Nurdi ". ;
- Bahwa benar buku pelaut tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai tenaga kerja pelaut. ;
- Bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat saksi Nurdi adalah berbentuk buku pelaut kosong yang diperoleh dari mana terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi Nurdi adalah karyawan pada PT Indo Power yang bertugas sebagai staf rekrutmen yang menerima data dan berkas calon pekerja yang melamar ke PT Indopower. ;
- Bahwa benar saksi Nurdi membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan tersebut sekitar pada bulan Mei 2010 di kantor PT Indopower. ;
- Bahwa benar setelah indetitas pada buku pelaut atas nama Ade Sofyan selesai, saksi Nurdi kemudian mengisi kolom kesehatan Ade Sofyan dan kolom pengalaman laut saksi Ade Sofyan sesuai CV nya kemudian memberinya stempel dan menandatangani seolah-olah asli tanda tangan Drs. Erizal Salim. ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi pernah menyerahkan buku pelaut kosong kepada terdakwa Andi Saloko sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu kira-kira lebih dari sepuluh kali. ;
- Bahwa saksi Wahyudi menjual buku pelaut kosong tersebut kepada terdakwa Andi Saloko dengan harga Rp. 85.000 per buku dan saksi Wahyudi hanya menerima uang sebesar Rp. 75.000 dan selebihnya Rp. 10.000 diambil oleh terdakwa Andi Saloko. ;
- Bahwa buku pelaut kosong tersebut akan dipergunakan terdakwa Andi Saloko untuk memberangkatkan calon tenaga kerja pelaut untuk bekerja dikapal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : ***Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa benar buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan yang dibuat oleh saksi Nurdi yang isinya benar seolah-olah tidak dipalsu dan telah dipergunakan oleh terdakwa Andi Saloko sebagai persyaratan Ade Sofyan untuk menjadi tenaga kerja pelaut pada Agen Swiss Carrier SA, kemudian buku pelaut palsu tersebut oleh saksi Ade Sofyan dijadikan sebagai bukti pelaut atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan buku pelaut palsu tersebut saksi Ade Sofyan telah menjadikan bukti pelaut atas dirinya untuk menandatangani perjanjian kerja laut dengan Agen Swiss Carriers SA yang beralamat di Rue du Theatre 5-18 Montreux Switzerland di kantor PT. Indo Power di Jl. Bugis No.29 Jakarta Utara, sehingga telah menimbulkan sesuatu hak perikatan antara saksi Ade Sofyan dengan Agen Swiss Carriers SA yang beralamat di Rue du Theatre 5-18 Montreux Switzerland ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : ***Baik mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;***

Menimbang, bahwa undang-undang membedakan pelaku tindak pidana menjadi orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan, orang turut serta melakukan perbuatan, orang yang menganjurkan perbuatan dan orang yang membantu melakukan perbuatan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. membedakan pembuat (dader) menjadi :

1. Pelaku (pleger) ;
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;



3. Yang turut serta melakukan (mede pleger) dengan pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik ;

Menimbang, bahwa sebagai syarat untuk memenuhi adanya mede pleger adalah :

1. Adanya kerja sama secara sadar artinya adanya pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
2. Adanya pelaksanaan secara bersama secara fisik artinya adanya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Indo Power adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perekrutan tenaga kerja pelaut atau biasa disebut Agency pelayaran khusus untuk pelayaran kapal ke luar negeri ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager Rekrutment PT Indopower yang beralamat di Jalan Bugis Nomor 29 Jakarta Utara ;
- Bahwa benar sekitar bula Mei 2010 saksi Ade Sofyan, saksi Natan, saksi Ali Yohari, saksi Toni Agus datang ke kantor PT. Indo Power untuk mengajukan lamaran sebagai tenaga kerja pelaut dengan menyerahkan ijazah kepelautan, sertifikat sertifikat kepelautan, buku pelaut, paspor, foto berwarna sebanyak 2 lembar., KTP dan Kartu Keluarga yang diterima oleh saksi Nurdi, kemudian di interview oleh terdakwa Andi Saloko sebagai Manager Rekrutmen PT.Indo Power ;
- Bahwa benar bagi mereka yang dinyatakan diterima dan memenuhi syarat oleh PT.Indo Power sebagai calon sebagai tenaga kerja pelaut, selanjutnya mereka menandatangani Surat Perjanjian Kerja Laut dengan Agen Swiss Carriers SA yang beralamat di Switzerland di kantor PT. Indo Power di Jakarta ;
- Bahwa benar pada waktu saksi Ade Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa Andi Saloko bahwa buku pelautnya hilang dan dijawab oleh terdakwa Andi Saloko “ gampang nanti dibuatkan “ sehari juga jadi ;
- Bahwa benar Terdakwa Andi Saloko menyampaikan kepada saksi Bangun Tangke Padang sebagai Direktur Utama PT.Indo Power bahwa ada kandidat yang tidak mempunyai buku pelaut, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ dibuatkan saja seperti biasa ke pak Nurdi ;



- Bahwa benar atas persetujuan terdakwa tersebut Terdakwa Andi Saloko meminta kepada saksi Nurdi untuk membuat buku pelaut atas nama Ade Sofyan dan kemudian saksi Nurdi membuat buku pelaut palsu atas nama Ade Sofyan sebagai persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja pelaut di PT. Indo Power ;
- Bahwa benar saksi Nurdi membuat buku pelaut dengan cara meminta fas foto ukuran 5x5 1 lembar kepada saksi Ade Sofyan, lalu mengambil buku pelaut kosong yang tersedia dilaci meja, kemudian menulis identitas saksi Ade Sofyan lalu memberinya cap stempel ADPEL pada foto saksi Ade Sofyan, lalu memberinya kode pelaut, nomor pendaftaran masa berlaku dan memberi cap stempel ADPEL pada nama pejabat ADPEL atas nama Drs. Erisal Salim seolah-olah buku pelaut tersebut asli dan tidak dipalsukan tanda tangan Drs. Erisal Salim sebagai pejabat yang menandatangani buku pelaut ;
- Bahwa benar setelah buku pelaut atas nama saksi Ade Sofyan selesai dibuat oleh saksi Nurdi, selanjutnya buku pelaut tersebut diserahkan kepada terdakwa Andi Saloko sebagai persyaratan saksi Ade Sofyan untuk menjadi tenaga kerja pelaut pada Agen Swiss Carrer SA ;
- Bahwa benar buku pelaut atas nama Ade Sofyan tidak terdaftar dan tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah ADPEL Tanjung Priok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut serta harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernah Terdakwa ditahan maka penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti dinyatakan tetap terlampir ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Memperhatikan, surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta hasil musyawarah Mengingat, akan pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMAD RIZAL SALOKO** als **ANDI SALOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti disita dari ADE SOFYAN adalah :
 - a 1 (satu) buah buku pelaut yang diduga palsu atas nama ADE SOPYAN Nomor : W070080. ;
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas nama ADE SOPYAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 juni 2010. ;
 - c 4 (empat) lembar photo copy Paspor RI atas nama ADE SOPYAN bin ANDAR MADANI Nomor Paspor : UU172241.;



- d 2 (lembar) elektronik tiket pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOFYAN tanggal 2 September 2010. ;
- e 3 (tiga) lembar photo copy surat dari INDOPOWER kepada Petugas Imigrasi bandara Soekarno Hatta Nomor : 012/LG//ICM/2010 perihal LETTER OF GUARANTEE.
- f 4 (empat) lembar photo copy SHIPBOARD EMPLOYMENT AGREEMENT EMPLOYMENT CONTRACK between NAVAL SHIPMANAGEMENT SA here in after called The Company and Mr. ADE SOPYAN here in after called The Employee tanggal 2 Juli 2010.
- g 2 (dua) buah boarding pass pesawat EMIRATES atas nama ADE SOPYAN dari CGK to DXB dan dari DXB to ABJ tanggal 3 Juli 2010 ;
- h 1 (satu) buah boarding pass pesawat AIR IVOIRE atas nama ADE SOPYAN dari ABIDJAN ke LOME tanggal 3 Juli 2010 ;
- i 2 (dua) buah boarding pass pesawat QATAR AIRWAYS atas nama ADE SOPYAN dari LAGOS ke DOHA dan dari DOHA ke JAKARTA tanggal 3 dan 4 September 2010 ;
- j 1 (satu) lembar Original Document Receif atas nama ADE SOFYAN bin ANDAR MADAN dari INDO POWER tanggal 26 Juni 2010. ;
- k 5 (lima) lembar photo copy Surat Pengaduan dan Laporan kepada DUTA BESAR LOGOS/ABUJA NIGERIA tanggal 29 Agustus 2010. ;
2. Barang bukti disita dari saksi JUMIANTI Alias ANTI, barang bukti berupa:
- a 1 (satu) buah buku kas 2010. ;
- b 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2010. ;
- c 1 (satu) buah buku kas lanjutan 14 Des 2010.;
- d 1 (satu) buah buku kas 2011.;
- e 1 (satu) buah buku kas lanjutan Juni 2011.;
- f 1 (satu) buah buku kas lanjutan Nov 2011.;
- g 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 330 tanggal 20 Januari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- h 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4122 tanggal 9 Juli 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- i 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1965 tanggal 20 April 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 3835 tanggal 27 Mei 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- k 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 4996 tanggal 08 Agustus 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.100.000,- ;
- l 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 6790 tanggal 29 November 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- m 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 7138 tanggal 10 Desember 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- n 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 858 tanggal 12 Februari 2010 untuk pembelian ATK (seaman book 20 PC) sejumlah Rp. 2.200.000,- ;
- o 1 (satu) bendel Asli bukti Pengeluaran Kas No. BPK : 1334 tanggal 08 Maret 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp. 1.100.000,- ;
- p 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 1325 tanggal 04 Maret 2011 untuk Kasbin atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 200.000,- ;
- q 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 2192 tanggal 20 April 2011 untuk Kasbon atas nama Andi Rizal Saloko sejumlah Rp. 300.000,-
- r 1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran No. 5326 tanggal 13 Oktober 2011 untuk pembelian ATK (seaman book 10 PC) sejumlah Rp.1.200.000,- ;
3. Barang bukti disita dari tersangka NURDI bin UNANG barang bukti berupa:
- a. 18 (delapan belas) buah buku pelaut yang diduga palsu yang telah dibuat oleh tersangka NURDI bin UNANG sejak tersangka NURDIN bin UNANG mulai bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor W-060226 atas nama TRI WAHYUDI.
 - Nomor : W-060349 atas nama FIRDAUS.
 - Nomor : W-060230 atas nama TANPA NAMA.
 - Nomor : W-060825 atas nama ANWAR EFENDI.
 - Nomor : W-070067 atas nama PRABAN CHANA.
 - Nomor : W-060341 atas nama NARBI.
 - Nomor : W-060339 atas nama HUMAM HARYANTO.
 - Nomor W-060329 atas nama DEFRI ALPHA PUTRA.
 - Nomor : W-060200 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.
 - Nomor : W-042631 atas nama AGUSTINUS PAWOLE.



- Nomor : W-060328 atas nama PARULIAN MANIK.
 - Nomor : W-060460 atas nama ILHAM SABILAH.
 - Nomor : W-060285 atas nama FELIX ANDRI HERJITO.
 - Nomor : W-060344 atas nama ABDUL MALIK.
 - Nomor : W-070278 atas nama MUHARRAM ANNAS.
 - Nomor : W-060224 atas nama UDING JASMAN.
 - Nomor : W-088885 atas nama HARI SUPRIHATONO.
 - Nomor : W-070240 atas nama RUNGGU PARLINDUNGAN.
- b. 6 (enam) buah buku pelaut yang diduga palsu yang bukan dibuat oleh tersangka NURDIN bin UNANG dan buku pelaut tersebut sudah ada di laci meja sebelum tersangka NURDIN bin UNANG bekerja sebagai staf rekrutmen di PT. Indopower Crew Management masing-masing sebagai berikut :
- Nomor V-088151 atas nama TAWTO.
 - Nomor V-077746 atas nama TATWO.
 - Nomor V-082332 atas nama BRAHEM.
 - Nomor R-021433 atas nama PRASETYO AJI.
 - Nomor P-043013 atas nama SUDARTO.
 - Nomor L-058636 atas nama MATHEUS RORY.
- c 3 (tiga) buah pena tinta yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menulis dibuku pelaut atas nama ADE SOFYAN yang diduga palsu. ;
- d Peralatan stempel yang diantaranya digunakan oleh tersangka NURDIN bin UNANG untuk menyetempel buku pelaut palsu adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) buah bak stempel Artline.
 - 1 (satu) buah bak stempel Hero.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DI UP DATE.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs.ERYZAL SALIM, Penata. Yk. I (III/d) , NIP.195407171976021001.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Sesuai buku pelaut lama, No. Tanggal.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Kantor Urusan AGHANA Kec.Lap.Timur Kab.Maringgai.



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, KASIE KEPেলাUTAN, SUPRIYONO, MM, Pembina (IV/a) NIP. 196308151984011001.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOKA.n. KABID KELAUTAN KAPAL, NANNY J. TAMBUNAN, MM, NIP. 120142565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN, PUSDIKLAT PERHUBUNGAN LAUT, BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAYARAN DASAR BAROMBONG. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDREAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL TANJUNG PRIOK.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Pengganti Buku Pelaut ama, No tanggal dikeluarkan oleh.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID KELAUKLAUTAN KAPAL, ALMANAR K. PASARIBU ATT-I SH. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan CV. AMPERA SAJA, SWASEMBADA BARAT 11/6, PERLENGKAPAN SERAGAM & SEPATU KERJA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan REPLACEMENT OF SEAMAN BOOK, NO., ISSUED. DATE.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035 ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MT. TABUAN, MASTER. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, ADMINISTRATOR PELABUHAN TG. PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KABID LAIK LAYAR DAN KEPেলাUTAN, capt. ZULFARMI SYAWAL, SH, MH, Pembina TK.I (IV/b), NIP. 195801171987031001. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, PENATA. TK . I (III/d). ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan A.n. KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan F.V. SHIN SYO MARU 01 Master. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Tanjung Priok.
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. HUMPUS, I NTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MARITIME TRAINING CENTER, FC. CUS. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TG. PRIOK A.n KABID KELAIKLAUTAN KAPAL, KASIE KEPেলাUTAN. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan NANNY. J. TAMBUN. MM., NIP. 12042565. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. M. EFFENDI SYARIF, NIP 120104446. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PRIOK. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan Drs. ERYZAL SALIM, NIP. 120085035. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan KANTOR NOTARIS & PPAT, HJ. OFIYATI SOPRIYAH, SH., JL. Enggano No. 15 Blok B-2 LT.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara -14310 TELP : (012) 497032- 4300012. Fax. 497032. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan MS KITAKAMI, NASSAU, CALL SIGN: C6CM-5, OFFICIAL NO : 710761, GRT : 13937, NRT : 6882, BHP :17380. ;
- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, Direktorat Jenderal POSTEL. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan LEON MUHAMAD ST.MT., NIP. 120142636. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PK.682/ /AD. TPK.
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan TRANSLATOR. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan ANANG FAHKCRUDIN, SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR, SK. GUB KDKI JKT. NO. 2228/2001. ;
 - 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan PT. Indo Power Jakarta. 1 (satu) buah stempel kayu yang bertuliskan INSTITUT PENGEMBANGAN PERTANIAN INDONESIA, IPPI. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk KOFA. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal. ;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk trodat. ;
 - 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan No. ... /PS.PKL/..... / 20.... dalam keadaan rusak. ;
 - 1 (satu) botol PARKER Quink. ;
 - 1 (satu) botol STAMO OAD INK Pyramid. ;
 - 1 (satu) botol STAMP PAD INK Milne.
 - 1 (satu) botol Boardmerket SNOWMAN warna merah ;
 - 1 (satu) botol GLUE STICK JOYKO.
 - e. 1 (satu) bundel foto copy buku pelaut.
4. Barang bukti disita dari tersangka DR. Ir. BANGUN TANGKE PADANG, MM bin PAIJAN, barabg bukti berupa :
- a 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT INDOPOWER CREW MANAGEMENT. ;
 - b 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-311 HT.01.01 TH 97 tanggal 16 Januari 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA, NPWP 1.744.032.2-042. ;



- c 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 141/P/09-02/PBNI11/99 tanggal 13 Agustus 1999 atas nama perusahaan PT. INDO DAYA ADI SAMUDRA. ;
- d 1 (satu) bendel foto copy salinan pernyataan keputusan rapat PT. INDO DAYA TRAMPIL No. 72 tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan Akta Notaris/PPAT Drs. ATRINO LESWARA, SH. ;
- e 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 13 tanggal 27 Oktober 2004 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH. ;
- f 1 (satu) bende foto copy salinan Akta perubahan PT. INDO POWER CREW MANAGEMENT No. 04 tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan Notaris / PPAT BAMBANG HERYANTO, SH.
- g 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dari Notaris Hj. Ofiyati Sobriyah, SH tertanggal 09 Maret 2011.
5. Barang bukti disita tersangka WAHYUDI Alias WAHYU bin SYARIF BIYANTO. Barang bukti berupa :
- a 1 (satu) buah HP Samsung Qwerty warna hitam kuning berikut simcardnya. ;
- b 1 (satu) buah HP Esia warna hitam merah berikut simcardnya. ;

Tetap terlampir dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa NURDI bin UNANG ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **RABU**, tanggal : **08 AGUSTUS 2012**, oleh kami : **I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, serta **AJIDINNOR, SH.MH.** dan **R. ANTON WIDYOPROYONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **28 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUPRAPTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AMIR SYARIFUDIN, SH.** Penuntut



Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

AJIDINNOR, SH.MH.

I.G.K. ADYNATHA, SH.MHum.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTO